



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR
136 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA YANG
BERSUMBER DARI SELAIN APBN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka mengatur tentang jenis kepegawaian di Universitas Terbuka;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Universitas Terbuka yang Bersumber dari Selain APBN yang diberlakukan pada masa transisi Universitas Terbuka sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan jenis kepegawaian pada Peraturan Rektor Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf a, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Universitas Terbuka yang Bersumber dari Selain APBN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Universitas Terbuka yang Bersumber dari Selain APBN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA YANG BERSUMBER DARI SELAIN APBN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Universitas Terbuka Yang Bersumber Dari Selain APBN, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga Pasal 2A dan Pasal 2B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pegawai UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK;
- c. PUT Non-PNS; dan
- d. PUTPK.

Pasal ...

Pasal 2B

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dan PPPK dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar UT baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai UT yang menerima kompensasi dalam bentuk remunerasi.
 - (2) Besaran gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali remunerasi.
 - (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Periode pembayaran gaji ketiga belas yang bersumber dari Selain APBN mengikuti jadwal pembayaran gaji ketiga belas yang bersumber dari APBN.
 - (5) Besaran gaji ketiga belas dibayarkan berdasarkan pada besaran remunerasi pada bulan pembayaran sebelumnya.
 - (6) Gaji ketiga belas dibayarkan kepada Pegawai UT yang telah memiliki masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - (7) Bagi Pegawai UT yang masa kerjanya belum mencapai 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, gaji ketiga belas diberikan secara proporsional.
 - (8) Formula penghitungan besaran proporsional gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan suami/istri;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan beras;
- e. tunjangan ...

- e. tunjangan umum;
- f. tunjangan fungsional; dan
- g. insentif kinerja.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 7 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 226 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 MARET 2024

FORMULA PENGHITUNGAN BESARAN PROPORSIONAL GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI UT

Formula penghitungan besaran proporsional gaji ketiga belas bagi Pegawai UT yang masa kerjanya belum mencapai 12 (dua belas) bulan secara terus menerus adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ remunerasi}$$

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001